



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG
PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DARI KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 19/KA-MOU/KS.01/III/2022
NOMOR : 4 TAHUN 2022

Pada hari ini, Senin tanggal Empat Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (14-03-2022), bertempat di Kebumen, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. BENNY RHAMDANI : Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT Haryono Kav. 52 Pancoran Jakarta Selatan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/TPA Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Tinggi Utama di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. ARIF SUGIYANTO : Bupati Kebumen berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 1, Kabupaten Kebumen, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Kabupaten Kebumen;
- c. bahwa untuk memberikan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Kebumen, perlu adanya sinergi program dan kegiatan antara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen;
- d. bahwa dengan mempertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama sinergi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
9. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dari Kabupaten Kebumen, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:



BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Nota Kesepakatan ini dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerjasama dalam upaya penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Kebumen.

BAB II LOKASI

Pasal 2

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berada di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah.

BAB III OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah kerjasama dalam Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Kebumen.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. sinergi dalam pemberantasan sindikasi penempatan ilegal bagi Pekerja Migran Indonesia sesuai kewenangan PARA PIHAK;
 - b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia di wilayah Kabupaten Kebumen;
 - c. fasilitasi dan sinergi PARA PIHAK dalam melaksanakan pelayanan penempatan dan pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
 - d. sosialisasi peluang kerja Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan; dan
 - e. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. memberikan pelindungan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya yang berasal dari Kabupaten Kebumen;
 - b. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia bersama dengan PIHAK KEDUA;



- c. menjamin pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
 - d. melakukan koordinasi antar instansi terkait mengenai kebijakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - e. menyediakan data dan informasi peluang kerja di negara tujuan penempatan; dan
 - f. mensosialisasikan informasi peluang kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Kebumen.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. memfasilitasi kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia terkendala sesuai dengan kewenangannya;
 - c. memberikan perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja; dan
 - d. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia bersama dengan PIHAK KESATU.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Nota Kesepakatan ini dengan membangun sinergi saling menguntungkan dan memberi manfaat bagi PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk mewujudkan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PIHAK KESATU mendelegasikan pelaksanaannya kepada Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan PIHAK KEDUA kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Jangka waktu Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) PARA PIHAK dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kesepakatan ini setiap 1 (satu) tahun sekali.



- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu.
- (4) Berakhirnya Nota Kesepakatan ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Nota Kesepakatan ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.
- (5) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Kesepakatan ini dilaksanakan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*) Pasal 8

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) dalam kesepakatan ini yaitu peristiwa – peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhi kewajiban – kewajiban PARA PIHAK, antara lain:
 - a. gempa bumi besar;
 - b. angin ribut/ angin topan;
 - c. kebakaran besar;
 - d. huru hara;
 - e. longsor;
 - f. banjir bandang;
 - g. sabotase;
 - h. pandemi wabah penyakit (bencana non alam);
 - i. perubahan kebijakan pemerintah; dan/atau
 - j. perang dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakan Nota Kesepakatan ini.



- (2) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu pihak dari PARA PIHAK harus saling memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) dan disertai bukti – bukti yang sah;
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kerugian materiil akan ditanggung PARA PIHAK sesuai kewenangan masing – masing.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Dalam hal terjadi perselisihan dan/atau perbedaan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan isi kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB X PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

Pasal 10

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan persetujuan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini disampaikan pada alamat, nomor telepon/faksimili, dan email, ditujukan kepada personal yang disebutkan sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Alamat : Jalan M.T. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan, 12270
Telepon : 021-7994166
Email : kerjasama@bp2mi.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen
Alamat : Jalan Cendrawasih Nomor 28, Tamanwinangun, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen
Telepon : 0287-3883129
Faksimili : 0287-3883129
Email : disnakerkabkebumen@gmail.com



- (2) Apabila terjadi perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini, maka PIHAK yang mengubah alamat, nomor telepon/faksimili, dan email tersebut wajib menyampaikan perubahannya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email.
- (3) Segala akibat yang terjadi karena perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email yang tidak disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email.

**BAB XI
ADENDUM**

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini atau apabila terjadi perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan terhadap isi Nota Kesepakatan ini akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (Adendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

**BAB XII
PENUTUP**

Pasal 12

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat, disetujui dan ditandatangani dalam rangkap 4 (empat), masing-masing 2 (dua) lembar bermaterai cukup dan 2 (dua) lembar lainnya tidak bermaterai, tetapi mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk arsip PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,


ARIEF SUGIYANTO

PIHAK KESATU,


BENNY RHAMDANI

| Jabatan | Paraf |
|--------------------|---|
| Sekda |  |
| Asisten I |  |
| Kabag Hukum |  |
| Kabag Pemerintahan |  |

TATA NASKAH DINAS TELAH DITILITI
OLEH BAGIAN HUKUM

**RENCANA KERJA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG
PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DARI KABUPATEN KEBUMEN**

| NO. | PROGRAM/ KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | LOKASI | SUMBER DANA | TAHUN (sesuai dengan jangka waktu) | | | | | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB | | OUTPUT | OUTCOME |
|-----|---|---|--------|----------------|---------------------------------------|----|-----|----|---|---|--|---|--|
| | | | | | I | II | III | IV | V | PIHAK I | PIHAK II | | |
| 1. | Sinergi Pemberantasan Sindikasi Pengiriman Ilegal PMI | Membentuk tim koordinasi dengan melibatkan Kepolisian, Imigrasi serta Institusi terkait lainnya tentang pencegahan penempatan ilegal PMI | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Ikut serta dalam tim pencegahan penempatan ilegal PMI yang dibentuk Pemkab Kebumen | Membentuk tim koordinasi Pencegahan Penempatan Ilegal PMI | Terbentuknya tim koordinasi Pencegahan Penempatan Ilegal PMI | Berkurangnya Sindikasi Pengiriman Ilegal PMI |
| 2. | Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan | Pelatihan berdasarkan unit kompetensi dan keterampilan tertentu | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Memberikan informasi peluang kerja ke luar negeri dan syarat serta kualifikasi yang dibutuhkan di negara tujuan penempatan. | Melakukan persiapan sarana dan prasarana, administrasi kegiatan, rekrut dan seleksi peserta pelatihan | Terlatihnya Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) | Tersedianya CPMI kompeten (akli/bahasa) yang siap bekerja di luar negeri |
| 3. | Facilitasi Pelindungan calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia | 1. Facilitasi perlindungan sebelum bekerja a. Pendataan Calon Pekerja Migran Indonesia b. Verifikasi kelengkapan dokumen Pekerja Migran Indonesia. c. Facilitasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia d. Pembinaan terhadap lembaga terkait pelaksanaan penempatan 2. Facilitasi Pelindungan setelah Bekerja a. Facilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1. Facilitasi perlindungan sebelum bekerja a. Pendataan Calon Pekerja Migran Indonesia b. Verifikasi kelengkapan dokumen Pekerja Migran Indonesia c. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia d. Melakukan pembinaan terhadap lembaga terkait pelaksanaan penempatan | Jumlah Pekerja Migran Indonesia Jumlah data PMI yang diverifikasi | Data Calon Pekerja Migran Indonesia Data PMI yang terverifikasi Berkurangnya kaasus/ permasalahan pekerja migran Lembaga terkait pelaksanaan penempatan terhadap lembaga terkait pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan | |



| NO. | PROGRAM/KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | LOKASI | SUMBER DANA | TAHUN (sesuai dengan jangka waktu) | | | | | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB | | OUTPUT | OUTCOME |
|-----|--|---|--------|-------------|---------------------------------------|----|-----|----|---|---|---|---|--|
| | | | | | I | II | III | IV | V | PIHAK I | PIHAK II | | |
| | | b. Fasilitas penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1. Menerima pengaduan permasalahan PMI dan keluarga/ perwakilan PMI 2. Menyampaikan informasi penanganan kasus PMI. 3. Melakukan fasilitasi dan koordinasi penanganan Kasus PMI | Memfasilitasi dan membantu penyelesaian permasalahan pekerja migran Indonesia | Jumlah kasus yang diselesaikan | Berkurangnya kasus/ permasalahan pekerja migran |
| | | c. Pemberdayaan sosial dan ekonomi purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1. Menyediakan data Purna PMI 2. Menyelenggarakan pelatihan, tempat dan waktu | 1. Menyediakan peserta 2. Tindak lanjut setelah pelatihan (fasilitasi legalitas usaha/perizinan) | Terlalu Purna PMI | Meningkatnya purna PMI yang berwirausaha/ wirausaha baru |
| 4. | Sinergi Pelayanan penempatan dan perlindungan CPMI dan PMI | Fasilitasi penempatan CPMI dan PMI | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Verifikasi dokumen akhir | Informasi Lowongan Kerja, Registrasi ID / pendaftaran awal CPMI, legalisasi dokumen Perjanjian Penempatan, Rekomendasi Paspor | Jumlah CPMI yang berangkat secara prosedural | Meningkat jumlah PMI yang bekerja ke luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan |
| 5. | Sosialisasi Peluang Kerja PMI di Negera Tujuan Penempatan | Pelaksanaan Sosialisasi Tentang Kerja di Luar Negeri | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Sebagai narasumber dalam hal Informasi Peluang Kerja Luar Negeri serta Tata Cara Bekerja ke Luar Negeri secara Prosedural. | Menyiapkan lokasi, jadwal dan peserta kegiatan | Terseleenggaranya sosialisasi informasi peluang kerja ke Negara Tujuan Penempatan | Meningkatnya jumlah CPMI |
| 6. | Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi | Melaksanakan Rapat Secara Berkala | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Menyelenggarakan rapat koordinasi | Terlaksananya rapat koordinasi antar PIHAK | Terlaksananya tugas dan fungsi PIHAK | Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi PIHAK |



| Jabatan | Paraf |
|--------------------|--------------------|
| Sekda | <i>[Signature]</i> |
| Asisten I | <i>[Signature]</i> |
| Kabag Hukum | <i>[Signature]</i> |
| Kabag Pemerintahan | <i>[Signature]</i> |



TATA NASKAH DINAS
OLEH BAGIAN INTI

